



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

NOMOR 827 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN TEMA DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK PERTAMA
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR
TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Penetapan Tema dan Moderator Debat Publik Pertama Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 780 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 781 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 825 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Debat Publik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN TEMA DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK PERTAMA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Tema "**MEMAJUKAN DAERAH MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA**" dalam Debat Publik Pertama antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan Sdri. **Susan Margaret Palilingan, S.Ked** sebagai Moderator Debat Publik Pertama antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024.

KETIGA : Tema debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merujuk pada visi, misi dan program pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Polewali Mandar serta mencerminkan upaya dalam rangka:

- a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Memajukan daerah;
- c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Menyelesaikan persoalan daerah;
- e. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan nasional; dan
- f. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan.

KEEMPAT : Moderator debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. Berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
- b. Mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;

- c. Bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
- d. Mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
- e. Memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan Pemilihan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Polewali Mandar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 23 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub.Bagian Sosdiklih, Parmas dan SDM



Sitti Nadra Alimuddin